



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2017
TENTANG
AKREDITASI RUMAH SAKIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi masyarakat terhadap mutu pelayanan Rumah Sakit dan melaksanakan amanat ketentuan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, diperlukan penyempurnaan terhadap penyelenggaraan Akreditasi Rumah Sakit;
- b. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 012 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan rumah sakit dan pelayanan kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Akreditasi Rumah Sakit;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG AKREDITASI RUMAH SAKIT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Akreditasi Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Akreditasi adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan Rumah Sakit, setelah dilakukan penilaian bahwa Rumah Sakit telah memenuhi Standar Akreditasi.
2. Standar Akreditasi adalah pedoman yang berisi tingkat pencapaian yang harus dipenuhi oleh rumah sakit dalam meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
3. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Kesehatan yang bertanggung jawab di bidang pelayanan kesehatan.

Pasal 2

Pengaturan Akreditasi bertujuan untuk:

- a. meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit dan melindungi keselamatan pasien Rumah Sakit;
- b. meningkatkan perlindungan bagi masyarakat, sumber daya manusia di Rumah Sakit dan Rumah Sakit sebagai institusi;
- c. mendukung program Pemerintah di bidang kesehatan; dan
- d. meningkatkan profesionalisme Rumah Sakit Indonesia di mata Internasional.

BAB II

PENYELENGGARAAN AKREDITASI

Pasal 3

- (1) Setiap Rumah Sakit wajib terakreditasi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) tahun.

- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rumah Sakit paling lama setelah beroperasi 2 (dua) tahun sejak memperoleh izin operasional untuk pertama kali.

Pasal 4

- (1) Akreditasi dilaksanakan oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi yang berasal dari dalam atau luar negeri.
- (2) Lembaga independen penyelenggara Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Lembaga independen penyelenggara Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah terakreditasi oleh lembaga *International Society for Quality in Health Care (ISQua)*.
- (4) Lembaga independen penyelenggara Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. melaksanakan Akreditasi berdasarkan Standar Akreditasi masing-masing; dan
 - b. menyusun tata laksana penyelenggaraan Akreditasi.

Pasal 5

- (1) Rumah Sakit harus melakukan perpanjangan Akreditasi sebelum masa berlaku status Akreditasinya berakhir.
- (2) Untuk mendapatkan status Akreditasi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direktur atau kepala Rumah sakit harus mengajukan perpanjangan Akreditasi kepada lembaga independen penyelenggara Akreditasi.

Pasal 6

Penyelenggaraan Akreditasi meliputi kegiatan:

- a. persiapan Akreditasi;
- b. pelaksanaan Akreditasi; dan

c. pascaakreditasi.

Pasal 7

- (1) Persiapan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan oleh Rumah Sakit yang akan menjalani proses Akreditasi, meliputi kegiatan:
 - a. penilaian mandiri (*self assesment*);
 - b. *workshop*; dan
 - c. bimbingan Akreditasi.
- (2) Penilaian mandiri (*self assesment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk mengukur kesiapan dan kemampuan Rumah Sakit untuk pemenuhan Standar Akreditasi dalam rangka survei Akreditasi.
- (3) Penilaian mandiri (*self assesment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menggunakan instrument Akreditasi.
- (4) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan alat ukur yang dipakai oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi untuk menilai Rumah Sakit dalam memenuhi Standar Akreditasi.
- (5) *Workshop* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan untuk menunjang pemenuhan Standar Akreditasi Rumah Sakit.
- (6) Bimbingan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan proses pembinaan terhadap Rumah Sakit untuk meningkatkan kinerja dalam mempersiapkan survei Akreditasi.
- (7) Bimbingan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi dan/atau oleh tenaga pembimbing.
- (8) Tenaga pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berasal dari Kementerian Kesehatan dan/atau Rumah Sakit yang telah lulus Akreditasi.

- (9) Tenaga pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memberikan bimbingan Akreditasi berupa pendampingan.

Pasal 8

Pelaksanaan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi, meliputi kegiatan:

- a. survei Akreditasi; dan
- b. penetapan status Akreditasi.

Pasal 9

- (1) Survei Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan penilaian untuk mengukur pencapaian dan cara penerapan Standar Akreditasi.
- (2) Survei Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh surveior dari lembaga independen penyelenggara Akreditasi sesuai dengan Standar Akreditasinya.
- (3) Surveior sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memberikan rekomendasi kepada lembaga independen penyelenggara Akreditasi terhadap Rumah Sakit yang dinilainya.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekomendasi Akreditasi dan/atau rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan oleh Rumah Sakit untuk pemenuhan Standar Akreditasi.

Pasal 10

- (1) Penetapan status Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi berdasarkan rekomendasi Akreditasi dari surveior sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).

- (2) Dalam hal Rumah Sakit mendapatkan rekomendasi perbaikan dari surveior sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Rumah Sakit harus membuat perencanaan perbaikan strategis untuk memenuhi Standar Akreditasi yang belum tercapai.
- (3) Rumah Sakit yang mendapatkan rekomendasi perbaikan dari surveior sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan survei Akreditasi kembali oleh surveior lembaga independen penyelenggaran Akreditasi penilai.

Pasal 11

- (1) Kegiatan pascaakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan dalam bentuk survei verifikasi.
- (2) Survei verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit sesuai dengan rekomendasi dari surveior.
- (3) Survei verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi yang telah melakukan penetapan status Akreditasi terhadap Rumah Sakit.
- (4) Dalam hal Rumah Sakit telah mendapatkan penetapan status akreditasi, namun pada saat survei verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mempertahankan dan/atau meningkatkan mutu pelayanan sesuai dengan rekomendasi surveior, lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi yang melakukan penetapan status Akreditasi dapat melakukan pencabutan Penetapan Status Akreditasinya.

Pasal 12

- (1) Rumah Sakit yang telah memiliki status Akreditasi dan/atau lembaga independen penyelenggara Akreditasi yang melakukan akreditasi harus melaporkan status Akreditasi Rumah Sakit kepada Menteri.
- (2) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencantumkan kata “terakreditasi” di bawah atau di belakang nama Rumah Sakitnya dengan huruf lebih kecil dan mencantumkan nama lembaga independen penyelenggara Akreditasi yang melakukan Akreditasi, serta masa berlaku status Akreditasinya,
- (3) Penulisan nama Rumah Sakit dengan status Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan contoh Format tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

KEWAJIBAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 13

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mendukung, memotivasi, mendorong, dan memperlancar proses pelaksanaan Akreditasi untuk semua Rumah Sakit.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan pembiayaan kepada Rumah Sakit untuk proses Akreditasi.
- (3) Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Akreditasi dilakukan oleh Menteri, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Menteri sebagaimana diaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Direktur Jenderal.
- (3) Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengambil tindakan administratif kepada Rumah Sakit berupa teguran lisan atau teguran tertulis.

Pasal 15

- (1) Tindakan administratif yang dilakukan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), dapat mengikutsertakan lembaga independen penyelenggara Akreditasi penilai dalam rangka mengevaluasi kembali kesesuaian pemenuhan standar Akreditasi dengan status Akreditasi yang diperoleh Rumah Sakit.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan Rumah Sakit tidak sesuai lagi dengan status Akreditasinya, lembaga independen penyelenggara Akreditasi penilai dapat mencabut penetapan status Akreditasi.

Pasal 16

Setiap orang termasuk badan hukum yang dengan sengaja mencantumkan status Akreditasi palsu dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Rumah Sakit yang belum terakreditasi harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 012 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 413), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2017

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1023

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,




Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

FORMAT CONTOH PENULISAN NAMA RUMAH SAKIT TERAKREDITASI

NAMA RUMAH SAKIT
Terakreditasi
(KARS/JCI/... : 2017-2020)

NAMA RUMAH SAKIT, Terakreditasi (JCI/ACHS/...) : 2016-2019)